



PEMERINTAH KABUPATEN TABANAN  
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA  
Jln. Gatot Subroto II Sanggulan - Kediri - Tabanan - 811643  
Kotak Pos No. 103 Kode Pos 82101 Tabanan

KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA  
KABUPATEN TABANAN  
NOMOR : 421.9 / 194 /PLSM/ DISDIKMUDORA  
TENTANG  
IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN  
KELOMPOK BERMAIN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI  
**( PAUD) "WERDHI KUMARA"**

**MEMBACA** : Surat Keputusan dari kepala Desa Blatungan No. 01 / PAUD/ WK /2010

**MENIMBANG** : a. Bawa Kelompok Bermain PAUD " Werdhi Kumara " yang diselenggarakan telah memenuhi persyaratan yang berlaku.  
b. Bawa berhubung dengan hal tersebut pada butir a di atas, dipandang perlu memberi ijin penyelenggaraan Kelompok Bermain Paud tersebut.

**MENGINGAT** : d.s.b

**MEMUTUSKAN**

**PERTAMA** : Memberikan ijin Penyelenggaraan Pendidikan Usia Dini ( PAUD )  
Kepada:  
Paud : Kelompok "WERDHI KUMARA"  
Alamat : Br. Antap Gawang, Desa Blatungan, Kecamatan Pupuan

**KEDUA** : Ijin Penyelenggaraan PAUD tersebut pada Diktum PERTAMA berlaku sejak ditetapkan.

**KETIGA** : Pemegang Ijin Wajib :

1. Menyelenggarakan Kelompok Bermain sesuai dengan Ketentuan yang berlaku.
2. Mentaati peraturan dan perundang-undangan yang berlaku atau yang ditentukan kemudian hari.
3. Mengirimkan laporan secara berkala sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

**KEEMPAT** : Ketentuan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan , dengan Ketentuan akan diadakan perubahan atau perbaikan sebagaimana mestinya, apabila terdapat kekeliruan dalam ketetapan ini.

Ditetapkan di : Tabanan

Pada Tanggal : 19-07-2010

Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan  
Olah Raga Kabupaten Tabanan

Drs. I Wayan Adnyana, M.Si  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19670818 198203 1 01

